

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

**PROMOSI SAHAM OLEH *PUBLIC FIGURE* MELALUI TESTIMONI
PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL**



Oleh :

MUHAMMAD RIZQULLAH DANY PUTRANTO

NIM. 031811133046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

SKRIPSI

**PROMOSI SAHAM OLEH *PUBLIC FIGURE* MELALUI TESTIMONI
PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL**



Oleh :

MUHAMMAD RIZQULLAH DANY PUTRANTO

NIM. 031811133046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

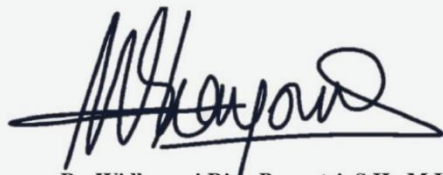
HALAMAN PENGESAHAN

**PROMOSI SAHAM OLEH *PUBLIC FIGURE* MELALUI TESTIMONI PADA
MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL**

SKRIPSI

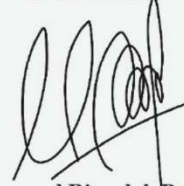
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H.
NIP. 198712062015042001

PENYUSUN



Muhammad Rizqullah Dany P
NIM. 031811133046

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 25 April 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Agus Widyantoro, S.H., M.H.
NIP. 196208111989031001



Anggota : 1. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196302281988031001



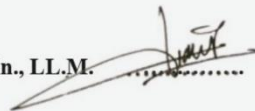
2. Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H. LL.M.
NIP. 197109121998022001



3. Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H.
NIP. 198712062015042001



4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZQULLAH DANY PUTRANTO

NIM : 031811133046

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : PROMOSI SAHAM OLEH PUBLIC FIGURE MELALUI
TESTIMONI PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PASAR MODAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak
mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 Mei 2022



Muhammad Rizqullah Dany P
NIM 031811133046

MOTTO

“Jika berhasil alhamdulillah jika gagal yasudahlah yang penting berikan yang maksimal” -Kiki,2021

“Janganlah kau membenci terlalu dalam jika kau tidak ingin didekatkan oleh sesuatu yang kau benci” -Kiki,2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “PROMOSI SAHAM OLEH PUBLIC FIGURE MELALUI TESTIMONI PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh banyak pihak kepada penulis selama pengerjaannya. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan baik.
2. Ibu Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala masukan, dukungan, serta kritikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik.
3. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H. LL.M., Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., dan Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku Tim Penguji pada pengujian skripsi penulis. Terimakasih atas bantuan, masukan, kritikan, serta dukungan yang

telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat lulus ujian skripsi dan menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.

4. Bapak Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Orang tua penulis, Dani Darmawan dan Yenni Prastiwi, serta adik penulis, Aldany Putri Maheswari dan Almadany Putri Maheswari, yang selalu menjadi semangat utama penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terimakasih atas limpahan dukungan, kepercayaan, serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik.
6. Sahabat Genk Timur penulis, Jonathan Nainggolan, Samuel Sinaga, Josi Edward, dan Antonio Armando yang selalu ada terutama disaat penulis sedang kehilangan semangat, tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun, dan selalu memberikan dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
7. Sahabat SAFIRA penulis, Nataya Ghaziya, Nabila Aulia Rizki, Dzaka Ananda, Fauzan Akhmad, Maverick Gilang, Avan Oktabrian, Inez Nurina Adzani, Muhammad Fariza Iskandar, dan Naufandiary B, yang dari awal masuk perkuliahan tetap setia dan senantiasa memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis.
8. Sahabat dalam penulis, Zombi, Raquel, Yoshe, Arsa, Sonia, Athalia, Sherin, Felia, Mahe, Dika, Ihza, Rama, Bima, Inge, Anneta, Ventri, Ezra, Dinda,

Raissa, Reza, Dafa, Adette, Felice, Vira, Rahmandio, Arinni, Diva, Alya, Yosua, Katherine, Nola, dan Salsabila Audyanisa yang tetap setia dan senantiasa memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis.

9. Sahabat WATER SIGN penulis, Intan Aggun dan Kartika Nur Rosyida yang sejak awal orientasi mahasiswa tetap setia menemani dan memberikan semangat yang sangat berharga bagi penulis.
10. BPH & Menteri BEM FH UNAIR Kabinet Gelora periode 2020/2021, Joshua Bonar, Nataya Ghaziyah, Nadia Kamilah, Dea Safira, Amanda Deta, Maverick Gilang, Naufandiary, Dio Erwanda, Antonio Armando, Samuel Yobel, Mahendra, Hilmy Rumi, Rindang Sya'faat, Talia Firna, Faya Anggani, dan Rafi satya, yang merupakan keluarga kedua penulis dalam dunia perkuliahan. Terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman SMHI FH UNAIR, Dilok, Marsya, Zao, Otid, Tara, Mas Wawo, Astrid, Mas Ferly, Adhi, Theo, Dhira, Resita, Rafi Gondrong, Edo, Alvin, Akbar, Anggia, Delfira, Donald, Ella, Anya, Avika, Ridho, Mas Julio, Mas Rakyu, Rahmat, Mas Seno, Mas Bebek, Mas Ciprut, dan Wahyu yang merupakan rekan perjuangan penulis dalam dunia perkuliahan. Terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman BEM FH UNAIR Kabinet Gelora 2021/2022 dan SMHI FH UNAIR yang telah berkontribusi dalam proses perkembangan penulis selama masa perkuliahan penulis.

13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

ABSTRAK

Testimoni saham yang dilakukan *public figure* di media sosial seperti contoh diatas mendapatkan respon yang beragam dari berbagai kalangan mulai dari pihak yang mendukung hingga khawatir tentang apa yang dilakukan oleh *public figure*. Dalam kasus saham MCAS, BEI memberikan peringatan kepada kedua *public figure* berinisial R.A dan A.L dengan tujuan untuk mengedukasi pengikutnya di media sosial dan lebih berhati-hati dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan testimoni saham agar nantinya tidak terlibat dalam testimoni saham yang menyesatkan. Larangan praktik manipulasi pasar di Pasar Modal telah diatur di dalam UUPM Pasal 91 hingga Pasal 93 UUPM. Pelanggaran praktik manipulasi pasar di Bursa Efek ini tergolong tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ahli dan juga memiliki posisi strategis di dalam pelaksanaan Bursa Efek dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi para pelaku Pasar Modal lainnya. Dengannya, penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang memiliki arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum sebagai dasar fundamental guna menjawab persoalan hukum, dengan hasil akhir menjelaskan bahwa investor hanya memiliki hubungan hukum secara langsung dengan emiten baik akibat perjanjian yang mengikat diantara mereka maupun hubungan hukum yang lahir karena transaksi.

Kata kunci: Testimoni Saham, *Public Figure*, Pasar Modal

ABSTRACT

Stock testimonials made by public figures on social media such as the example above have received various responses from various groups ranging from those who support them to those who are worried about what public figures are doing. In the case of MCAS shares, the IDX gave warnings to the two public figures with the initials R.A and A.L with the aim of educating their followers on social media and being more careful in providing information related to stock testimonials so that later they will not be involved in misleading stock testimonials. The prohibition of market manipulation in the Capital Market has been regulated in Article 91 to Article 93 of the Capital Market Law. This violation of market manipulation practices on the Stock Exchange is classified as a crime committed by an expert and also has a strategic position in the implementation of the Stock Exchange and has the potential to cause losses to other Capital Market participants. With it, this research uses a normative type of research, which means that this research aims to find and find a rule of law, legal principle, and legal doctrine as a fundamental basis for answering legal issues, with the final result explaining that investors only have a direct legal relationship with issuers either as a result of a binding agreement between them as well as a legal relationship born out of a transaction.

Keywords: *Stock Testimonials, Public Figures, Capital Market*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Tipe Penelitian.....	11
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	12

1.5.3	Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5	Analisis Bahan Hukum.....	15
1.5.6	Sistematika Pertanggungjawaban	16

BAB II : HUBUNGAN HUKUM TESTIMONI SAHAM OLEH PUBLIC

FIGURE DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PELANGGARAN PRAKTIK

MANIPULASI PASAR MODAL		18
2.1	Bentuk dan Karakteristik Pelanggaran Manipulasi Pasar Modal	18
2.2	Testimoni <i>Public Figure</i>	26
2.3	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pelanggaran Manipulasi Pasar Modal (Secara Umum)	33
2.3.1	Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata	33
2.3.2	Berdasarkan Pespektif Hukum Pasar Modal.....	36
2.4	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Testimoni Saham oleh <i>Public Figure</i> di Media Sosial	37
2.4.1	Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata	37
2.4.2	Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pasar Modal	40
2.4.3	Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	43

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *INVESTOR* YANG DIRUGIKAN
TERHADAP TESTIMONI SAHAM OLEH *PUBLIC FIGURE* DI MEDIA

SOSIAL.....	49
3.1 Perspektif Hukum Perdata	49
3.2 Perspektif Hukum Pasar Modal	52
3.3 Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	54
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik